



GOVERNOR OF BENGLU

GOVERNOR OF BENGLU
NUMBER : E.377.DKKTRANS YEAR 2020
ABOUT

MINIMUM WAGE IN BENGLU YEAR 2021

GOVERNOR OF BENGLU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak turun pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, maka perlu menyelaraskan kebijakan Upah Minimum Provinsi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Kabupaten/Kota (UMK) harus lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan memperhatikan rekomendasi Walikota Bengkulu Nomor : 560/392/D.NAKER/III/2020 Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Upah Minimum Kota Bengkulu Tahun 2021;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 55);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : N.502.NAKERTRAN Tahun 2019 tentang Upah Minimum Kota Bengkulu Tahun 2020;
 2. Surat Kementerian Ketenagakerjaan Nomor : 4/1083 /HK.00.00/X/2020 tentang Penyampaian Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 3. Saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu terhadap Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu Tahun 2021;
 4. Memperhatikan Rekomendasi Walikota Bengkulu Nomor : 560/392/D.NAKER/III/2020 tentang Rekomendasi penetapan Upah Minimum Kota Bengkulu Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Upah Minimum Kota (UMK) Bengkulu Tahun 2021 sebesar Rp. 2.387.220,- (dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) perbulan.
- KEDUA : Kepada Perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) Bengkulu, harus menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu sebagai instansi teknis, diharuskan melakukan sosialisasi terhadap keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : N.502.NAKERTRAN Tahun 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Upah Minimum Kota Bengkulu Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 -11-2020
Plt. GUBERNUR BENGKULU,



H. DEDY ERMANSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ibu Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Sdr. Ketua Dewan Pengupahan Nasional di Jakarta
4. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu di Bengkulu
5. Sdr. Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu
6. Sdr. Dirjen PHI dan Jamsos Ketenagakerjaan Kemenakertrans RI
7. di Jakarta
8. Sdr. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
9. di Bengkulu
10. Sdr. Kepala Dinas/Kantor yang membidangi Ketenagakerjaan
11. Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu
12. Sdr. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu di Bengkulu
13. Sdr. Ketua DPP-APINDO Provinsi Bengkulu di Bengkulu
14. Sdr. Ketua DPD-K-SPSI Provinsi Bengkulu di Bengkulu